



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Kag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Sumber Hidup 18 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IV, RT.001, RW.004, Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Lampung 18 Januari 1997, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung II, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (dekat Masjid Sidomulyo), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dalam register perkara Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Kag. tanggal 04 Mei 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2015 di Desa Sumber Hidup sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 226/19/XII/2015 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 21 Desember 2015;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejak antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Hidup selama kurang lebih 1 minggu kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Sidomulyo selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Hidup selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Tergugat di Desa Sidomulyo selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Penggugat berada dirumah orang tuanya dan Tergugat berada dirumah orang tuanya itu berkisar selama 4 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Sumber Hidup selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, namun sampai dengan berpisah pada tanggal 21 Februari 2019;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : (1) Aqilla Nauvalin Balqis umur 4 tahun 3 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Februari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :
 - 5.1 Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak bisa tercukupi;
 - 5.2 Tergugat setiap ribut dengan Penggugat suka berkata kasar;
 - 5.3 Tergugat sering keluar malam dan berkumpul bersama teman-temannya main judi sambil mabuk-mabukan;
6. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah kontrakan di Desa Sumber Hidup pada tanggal 21 Februari 2019, pada saat itu terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 13 hal.Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perihal Tergugat yang sering main judi sehingga Penggugat meneguri Tergugat agar berhenti untuk bermain judi namun ternyata Tergugat malah marah hingga akhirnya Tergugat keluar dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya di Desa Sidomulyo, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat untuk memperbaiki masalah rumah tangganya dan bicara baik-baik untuk menyelesaikan masalah tersebut namun Tergugat sudah tidak mau dan Penggugat masih berusaha untuk menunggu Tergugat selama 1 minggu agar Tergugat bisa kembali namun Ternyata Tergugat masih tidak memberikan respond an bahkan Tergugat sudah tidak mau lagi balik bersama Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya dan setelah itu Penggugat akhirnya kembali kerumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun IV, RT 001, RW 004, Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Tergugat sekarang barada di rumah orang tua Tergugat di Kampung II Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (dekat masjid Sidomulyo), hingga sekarang telah berjalan 1 tahun 1 bulan 3 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan

Halaman 3 dari 13 hal.Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

11. Bahwa berdasarkan undang-undang yang berlaku, hak asuh anak yang masih mumayiz (belum dewasa) seharusnya tetap berada pada pengampuan orang tuanya dan Penggugat mampu untuk menanggung dan menafkahi anak tersebut;
12. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Menetapkan hak asuh anak terhadap anak Penggugat bernama Aqilla Nauvalin Balqis, umur 4 tahun 3 bulan;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 hal.Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan bahwa Penggugat menyatakan mencabut tuntutan hak asuh anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/19/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, RT.01.RW.03, Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur Kab Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan, sekarang ikut bersama Penggugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 13 hal.Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak mencukupi, Tergugat sering keluar malam, Tergugat suka main judi, minum-minuman beralkohol (mabuk) dan setiap bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- bahwa pertengkar terakhir terjadi pada tanggal 21 Februari 2019, disebabkan Penggugat menegur Tergugat supaya tidak lagi main judi, namun Tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mabuk-mabukan atau suka hura-hura;

2. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IIIRT.01.RW.03, Desa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran Timur Kab Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tesaudara sepupu Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa saksi hadir pada saat pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada saat menikah Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Halaman 6 dari 13 hal.Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi kurang mencukupi, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka keluar malam, Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan, kalau bertengkar Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya, Tergugat telah pulang kerumah orangtuanya;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sering memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jis PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidak hadirannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Kag, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidak-hadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa hal sebagaimana terurai pada posita nomor 5 angka 5.1, 5.2 dan 5.3 dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, bahkan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak

Halaman 8 dari 13 hal.Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukum acaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.1) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2015, dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, karenanya Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada posita nomor 5 angka (5.1), (5.2) dan (5.3) diatas, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada Tanggal 15 Februari 2015 dan masih terikat tali perkawinan dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat sering keluar malam, Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan kalau bertengkar Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah lagi sejak Tanggal 21 Februari 2019 hingga sekarang lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya, Tergugat telah pulang kerumah orangtuanya;

Halaman 10 dari 13 hal.Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: *“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami “.*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta, *in casu* Penggugat yang tetap dengan kehendak dan permohonan agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudhorat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemudloratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درءالمفاسد مقدّم علي جلب المصالح

Artinya : *“Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat“;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 11 dari 13 hal.Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadanah*) sebagaimana oleh Penggugat, karena telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.941.000,00 (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Syawal* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Ratnawati sebagai Ketua Majelis, Alimuddin, S.H.I., M.H dan Yunizar Hidayati, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 12 dari 13 hal.Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Jauhari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Ratnawati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yunizar Hidayati, S.H.I

Alimuddin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	825.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 941.000,-

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal.Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Kag.



Halaman 14 dari 13 hal.Putusan No.444/Pdt.G/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)